

**DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
TIARA NOVITA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE POLITICAL ECONOMIC IMPACT OF THE SHIP SCUTTLING POLICY IN INDONESIA

By

TIARA NOVITA

This research was discussed about the political economic impact of the ship scuttling policy in Indonesia, which dedicated that the Ministry of marine and Fisheries (KKP) in this far has not been maximal in carrying out the ship scuttling policy. There has been focused in this research was about the ship scuttling policy with a whole inflicated impact based on the policy that has been implemented, to address the perpetrators of illegal fishing who operates in the waters of fishery territorial republic of Indonesia (WPP-NRI). This research used the secondary research-type with the study of librarianship approach. This research was conducted with a data collection technique which consisted of librarianship and documentation. Data analyzing techniques used in this research was data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the ship scuttling policy Indonesia, there was a rational choice perspective to explain about the KKP effort in carryng out the ship scuttling policy along with the mapping of actors, interests and institutional institute which involved with implementation it's policy. There has constructivist perspective which involved with implemented it's policy. Researchers toot the conclusion that the ship scuttling policy didn't been maximize. There were still some obstacles that has not been handled effectively, human resources have not been well distributed, facilities and infrastructure were not yet sufficient, and did'nt maximize the cooperation between the bilateral and multilateral institute, which involved in the implementation of the ship scuttling policy. From there researchers gave suggestion, (1) Overcoming the inflicted constraints effectively. (2) Created the well distribution of human resources in all of regions/regency/province, mainly in the sea border. (3) Adjust the facilitiest and infrastructure needed as well as strengthen the cooperation relation with stakeholders are involved.

Keywords: Impact, Political Economy, Policy

ABSTRAK

DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA

Oleh

TIARA NOVITA

Penelitian ini membahas mengenai dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia, yang mendedikasikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejauh ini belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal. Adapun yang difokuskan dalam penelitian ini adalah kebijakan penenggelaman kapal beserta dampaknya yang ditimbulkan berdasarkan kebijakan yang telah dilaksanakan, untuk mengatasi pelaku *illegal fishing* yang beroperasi di wilayah perairan perikanan negara republik Indonesia (WPP-NRI). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sekunder dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia terdapat perspektif pilihan rasional untuk menjelaskan tentang upaya KKP dalam melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal beserta pemetaan aktor-aktor, kepentingan dan lembaga institusional yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terdapat perspektif konstruktivis yang berkaitan dengan dampak (*impact*) yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan penenggelaman kapal belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendala yang belum bisa ditangani secara efektif, sumber daya manusia yang belum merata, sarana dan prasarana yang belum mencukupi, dan tidak maksimalnya kerjasama antar lembaga, bilateral dan multilateral yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal. Adapun saran peneliti yaitu (1) Mengatasi kendala-kendala yang ditimbulkan secara efektif. (2) Mewujudkan pemerataan SDM di berbagai daerah/kabupaten/provinsi terutama di laut perbatasan. (3) Menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana serta mempererat hubungan kerjasama dengan *stakeholders* yang terlibat.

Kata Kunci: Dampak, Ekonomi Politik, Kebijakan

**DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN
KAPAL DI INDONESIA**

Oleh
TIARA NOVITA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN
PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Tiara Novita**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041071

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 07 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



NPM. 1316041071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tiara Novita, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Arwiyah, yang lahir di Negeri Agung Kecamatan Way Empulau Ulu Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 07 Februari 1995. Penulis memiliki dua orang adik, laki-laki dan perempuan yang sangat manis dan cantik yaitu Aldi Febrian dan Dara Annisa.

Penulis memulai pendidikan pada Tahun 2001-2007 di SD Negeri 3 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit. Pada tahapan pendidikan ini, penulis mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada Tahun 2007-2010 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Liwa Lampung Barat, dengan mengikuti kegiatan sekolah berupa tari dan paduan suara. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2010-2013. Di SMA penulis mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang diawali dengan mengikuti Rohani Islam (ROHIS), PMR (Palang Merah Remaja) sebagai sekretaris, Koperasi SMANSALIWA sebagai ketua umum, dan Marching Band Praja Lokananta pemegang alat musik bellera. Namun dengan banyaknya organisasi yang penulis ikuti hal ini tidak menjadikan kendala bagi penulis untuk terus berprestasi, hal ini terlihat dari peringkat/rangking satu yang berhasil diraihinya, selain itu juga penulis berhasil menjuarai Lomba cerdas cermat tingkat kabupaten dan juga juara nasyid islami.

Pada Tahun 2013 penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila melalui Jalur SNMPTN (Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis pun aktif di berbagai organisasi antara lain, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Kepala Bidang Data dan Informasi (Dain) pada tahun 2015-2016, BEM Unila 2013-2015, Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) bagian bendahara dana dan usaha (Danus), Koperasi Mahasiswa (KOPMA) tahun 2013-2014. Selain itu, penulis juga aktif di berbagai komunitas diantaranya Rumah Lingkar Anak Muda (Lamda) tahun 2013-2014, Ikatan Mahasiswa Lampung Barat (IKAM LAM-BAR) tahun 2016-2017 sebagai Sekretaris Departemen Eksternal, komunitas berbagi nasi lampung, komunitas lampung berbagi, komunitas malam puisi, komunitas bincang puisi khusus jumat (BISKUAT), dan komunitas pengusaha kampus writerpreneurship (PKW Sumatera).

MOTTO

“Fa inna ma'al usri yusro”

(Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

(Q.S 94 : 5)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya”

(Q.S Ar Ra'du:11)

“If you wanna be success, just manage your time effectively”

(Tiara Novita)

“Keberhasilan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan tanpa kehilangan semangat, ia mampu melewati masa-masa sulit untuk mencapai kepentingan bersama”

(Tiara Novita)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT.,

Segala Sesuatu yang kuraih merupakan Anugrah dari-Mu. Dengan mengucap syukur kepada-Mu atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-

Mu kepada ku.

Dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan karya (SKRIPSI) ini untuk:

Emak Tercinta ARWIYAH dan Bapak Tercinta ALIMUDDIN

Kedua adikku tersayang ALDI FEBRIAN dan DARA ANNISA

Among Zahana, Umi dan Abi Sekuting, Umi dan Abi Sebarus, Minan Meti,

Among dan Ajong Tanggamus

Keluarga Besar

Sahabat dan teman-teman ku yang selalu mendukung, dan para pendidik

tanpa tanda jasa yang ku hormati.

Almamater Kebanggaan

Yang telah dengan segenap jiwa raga mencurahkan cinta, dukungan serta

senantiasa berdoa demi keberhasilanku.

SANWACANA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W., beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Lampung. Dengan judul **“Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal di Indonesia”**.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga selama penyusunan skripsi penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Emak Arwiyah dan Bapak Alimuddin, berkat doa sepanjang waktu, dukungan setiap hari, motivasi, keringat yang terus mengalir membaluti ku, karena cinta dan kasih sayang dari Kalianlah, Aku bisa terus semangat menjalani kehidupan ini dan mengejar mimpiku. Aku mencintai kalian selalu Emak dan Bapak.

2. Kedua adik ku Aldi Febrian dan Dara Annisa, terimakasih atas keceriaan dan warna-warna kehidupan untukku, terimakasih untuk selalu menanti kepulangan ku, dan selalu setia mencintai ku. Terimakasih adik-adik penyemangat hidupku.
3. Kepada Among kesayangan ku, Terimakasih atas senyum semangat, terimakasih karena sudah memenuhi janji sehat mu untuk ku, terimakasih untuk setiap nasehat demi bahagia dan sejahtera hidupku. Aku mencintai mu Among, serta keluarga besar Ajong Khotman (Alm) tercinta lainnya umi Her, abi Nawir, Umi vera, Abi Idzal, Azzam, Rere, Wo Wulan, Bang Haris, Ari, Elsa, Aziz, Salsabila, Ica, Ikhsan, Sopan, Dara sebarus, Farhan, Arif, Nauril, dan Bang Erwin terimakasih atas kasih sayangnya.
4. Kepada Ibu Jalia, Bapak Rusdi, Oca dan Aja Ega terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ruang persinggahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Ibu untuk semua perhatian yang ibu berikan dan Aja Ega yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan bagian tersulit dalam skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembahas dari penulis. Terima kasih Pak, atas motivasi, nasehat, arahan, kritik dan saran yang bermanfaat selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.P.A. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih Pak atas bimbingannya selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen Pembimbing Utama dari penulis. Terimakasih banyak pak atas bimbingan, motivasi, nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaganya selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Bapak Nana Mulyana, S.Ip., M.Si., Selaku dosen Pembimbing Akademik dari penulis. Terimakasih pak atas bimbingan, motivasi, nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaganya selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Meiliyana, S.IP, M.A., Ibu Susana Indriyati C, S.IP, M.Si., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si., Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., Ibu Dewi Brima A, S.IP, M.Si., Ibu Ani Agus P, S.AP, M.AP., Ibu Devi Yulianti, S.A.N, M.A., Ibu Intan Fitri M, S.A.N, M.A., Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si., Bapak Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A., Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si., terima kasih banyak untuk semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
11. Ibu Nur'aini sebagai Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi.

12. Pahlawan tanpa tanda jasa, seluruh guru-guruku di SD Negeri 3 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit, MTs Negeri Liwa Lampung Barat, SMA Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat (Bu Fitri, Bu Yani, Bu Eva Oktarina, Bunda, dll). Terima kasih untuk semua guru-guruku, berkat ilmu-ilmu yang kalian berikan aku bisa terus melanjutkan pendidikan, semoga kelak ilmu yang kalian berikan bisa mengantarkan kalian kepada jannah-Nya Amin.
13. Sahabat ku pentol korek, terimakasih buat kalian semua. Kita dekat tapi kita jarang sekali berjumpa, tapi hati kita saling bertautan dan selalu ada disaat keadaan suka dan duka. Terimakasih sahabatku Hidayani tempat curhat dan seorang yang mudah tersinggung, si jenius dan ambisius Nurhoiriyah seorang yang sangat cerewet, Rizki Revici W. si centil dan lincah darah Palembang seperti Pakistan, Rohayani tertua dan juga bijaksana. Terimakasih atas kebahagiaan yang telah tercipta. Tak lupa juga terimakasih kepada kak Gilang sahabat pria yang berusaha dewasa, Adi Wiranata sosok pria yang labil dan masih terus menggali potensi, dan Kak Bayu sang pemilik novel JSM yang sudah mengarahkan dan memberikan pelajaran untuk mandiri.
14. Fourdut makasih buat kalian semua. Sesibuk apapun di organisasi atau dimanapun tapi aku punya tempat untuk pulang, untuk curhat, untuk ngeluh, untuk ketawa, dan untuk ngegila bareng yaitu sama kalian. sayang banget sama kalian. Riska cewe tertua pinter tapi melow, apapun yang dia inginkan bagaimana pun caranya dia harus mendapatkannya. Paling bisa di andalkan kalau berhubungan dengan mata kuliah apalagi kelompokan. Oya dia juga sebagai emak tempat curhat dan ngeluh. Manja banget deh gue kalau

sama anak ini. Satu ini mendapat panggilan khusus yaitu Minan Ratu paling tua kedua di fourdut tapi kelakuan dan tingkahnya masih labil tapi gesit, pandai merahasiakan diri tapi mudah tergoda sama kakak J., terhebat karena pernah berlayar mengikuti Sail Tomini, punya ambisi dan gampang gupek. Tapi jangan salah dia selalu jadi temen curhat terkait apapun ya walaupun dia nanggepin sekenanya seenggaknya dia udah jadi pendengar yang baik thanks ya nan. Fela cewe rempong, selalu telat, gupekan tapi dia jago dandan loh, dia yang ngajarin cara make eyeliner dan lipstik. Anaknya gak bisa diem dan selalu berisik ntah apa yang dibahas pasti berisik, dan suka ngilang-ngilang dari fourdut. Pemales, suka curhat tentang pacarnya yang banyak. Suka kencan buta dan lebay kalau udah di respon sama sang idola.

15. Kepada keluarga Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (Lab. AKP) Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP., Kepala Lab. yang sudah seperti ayah, Manajer Lab.: Pak Izzul Fatchu Reza yang sudah bersedia menjadi ruang curhat, Bu Selvi Diana Melinda penasehat terbaik, Bu Ita Prihantika wanita yang paling *strong*). Mba Mona, Mba Ica yang sesepuh Lab., Hiro (seorang adik lelaki nyebelin tapi dia suka curhat. Terakhir kali curhat tentang catatan calon istri). Tiyasz (lumayan kritis), Basri (Sumpe ngeselin), Dedi sang wirausahawan yang akhirnya galau, si ceriwis Devi dan Lia, si cerdas Cindy, suka galau Elva, sang pendiam Galuh, suka ngilang Dovi, setengah-setengah Tina (suka gak jelas hehe).
16. Terimakasih juga kepada Rifki Andriansyah yang sudah bersedia menjadi kakak yang baik, selalu mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuan meluangkan waktunya untuk menemani saya

kesana kemari, telah menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Lampung Barat, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan; kak Deni selaku ketua umum, mba Devi selaku bendahara umum, kak Adlin, mba Ana, mba Dini, kak Abe, Makruf (adik tergagah), Andri Mc terkece, Edo dan Endah sosbudnya apa kabar nih hehe, mba sunarsih, mba putrid, dan best partner ku Edius Pratama sebagai kepala departemen eksternal.
18. Keluarga ku Alas Menara terimakasih untuk kebersamaan, kebahagiaan, canda, tawa, lelah, dan tangisan yang kelak akan kita rindukan dan jadikan lah semuanya kenangan yang indah untuk selalu kita ingat dan kita rindukan kelak akan kita jadikan cerita untuk anak dan cucu kita. Keluarga bukan hanya selama dibangku kuliah saja namun semoga keluarga ini akan selalu bersilaturahmi hingga kita dipertemukan di surga nanti aaaamiiiiinnn. Sukses selalu saudaraku ingat kita pernah berjuang bersama dan akan terus berjuang bersama. M. Leo A.C (kooor kelas yang rempong), Rezghi dan Okta (seperjuangan bimbingan pak Nov), Uun (partner sakit hehe), Uki, Ghina, Septiya, Okke, Dinda, Zulham, Desti, Hendro (kawan seperjuangan pengurus), Agnes, Ayu (Ratu UKMBS), Nuris (cewe rantauan yang selalu galau tapi udah kerja), Dimas (slengekan dan sok yes), BayGum, Hapiz, Adi (Sesepuh Alas Menara), Fajar, Apriyando, Gibran (stay cool), Fitri, Rahma, Nisa, Lela, (empat sekawan yang kemana-mana pasti berempat), Sidik (Ketum), Pindo (Sekum), Ayuwe, Dwi, Isti, Asti, Eka, Laras, Nanda (Tujuh komplotan dengan si cerdas Ayuwe dan yang suka ngilang Eka), Dila, luse,

Devi, Sasha dan Cici (pinter, dosen ngomogin apa juga dia tau), Ari, Vania, Rico dan Hendriko, Meilani (Pinter dan suka ngotot dalam diskusi), Pasangan kelas Meilika dan Zikri, Defita dan Arif, Arinta dan Sedy, Rijkiana dan Yogi. Wanita cantik Maya, Jita dan Dewi, Yona. Paling suka ngulang mata kuliah Peppy, Eliza, Wahyu. Ala, Emon, Tulva, Kartika feb, Kartika rey, Oca dan Wulan para ladies kece. Para pendiam Ghozie, Iqbal, Galih, Anggi, Respaty, Taufiq, Prayoga, Revardo, Hasby, Hendriansyah. Partner Dain Rindu wakgenks dibelakangnya ada Andan, pepah. Cewek manja Wiza, Ade, Bela, Ecy. Teman makan Devi Y. dan Agnes. Best Friend sejati Kesy dan Artha. Kepada keluarga besar HIMAGARA (bang Hendi, bang Andre, Bli Putu), Adu Selon, Anti Mapia, Ampera terimakasih untuk ilmu dan pengalaman berharganya. Untuk adik-adik terus lanjutkan perjuangan dan terus lah berproses Atlantik, Gelas Antik.

19. Keluarga KKN ku tersayang, Desa Gedung Harapan Penawar Aji Tulang Bawang 2016, terimakasih untuk 60 hari yang sangat berharga. Meskipun kebersamaan kita hanya di mulai dengan 60 hari semoga kekeluargaan ini akan terus terjalin. Febriko (Kordes kiting yang sering adu argumen beda pendapat dan juga suka ngalah), Josua (gak banyak ngomong dan ngimbangin apa yang kita mau), Kiki (cewe cantik dan pinter masak lagi, temen ngerumpi kalau di kamar), Atikah (wanita polos di antara kami berlima), Dea (wanita cantik, blak-blakkan, penyuplai makanan penyedia film), Dewi (yang sering galau, marahin pacarnya kalau mulai ngantuk). Terimakasih, berkat kalian gue berhasil memecahin telur surprise ultah pertama, kejutan berharga di siram tepung dan telur, indahnya. Jangan pernah lupakan kenangan-kenangan lucu

yang terjadi semasa KKN dan setelahnya. Keluarga Bapak Ruswanto, Ibu, si kembar dan si adik bungsunya, terimakasih sudah mengizinkan kami menginap dan berbagi rasa.

20. Sahabat MTs ku, terimakasih ya sudah memberi warna indah dan menjadi bagian dalam kehidupanku dengan warna-warni sifat dan karakter yang kita miliki sehingga kita bisa bareng-bareng. Saputra panggilan khusus trut (suka bijak, suka galau, pintar lukis, tapi alay), Inan sanah (tercantik, terlunglai dan suka jajan), Wo kacang Elsa (wanita yang sangat polos), Wahid (pria kekar), donan (pemain basket dan pacaran melulu), Herna (pemecah reputasi nikah duluan), Megi (Alhamdulillah sudah semakin tinggi).
21. Keluarga Besar BEM Unila, terimakasih untuk kekeluargaan, pengalaman, ilmu yang telah diberikan. Terutama untuk keluarga besar Kabinet Cinta dan Kebanggaan, Kabinet Mengabdi dan Berkarya, Sospol Crew KCK dan Sospol Crew KMB. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perjuangan penulis selama ini terima kasih ya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 16 Januari 2017

Penulis,

Tiara Novita

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| RIWAYAT HIDUP | iv |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| SANWACANA | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 19 |
| C. Tujuan Penelitian | 19 |
| D. Manfaat Penelitian | 20 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| | |
| A. Tinjauan Tentang Dampak..... | 21 |
| 1. Pengertian Dampak | 21 |
| 2. Dimensi Dampak | 22 |
| B. Tinjauan Tentang Ekonomi Politik..... | 24 |
| 1. Pengertian Ekonomi Politik | 24 |
| a. Ekonomi..... | 24 |
| b. Politik..... | 25 |
| c. Ekonomi Politik | 26 |
| 2. Ekonomi Politik Internasional | 28 |
| 3. Teori-Teori Konvensional dalam Ekonomi Politik Internasional | 30 |
| a. Teori <i>Dual Economy</i> | 30 |
| b. Teori <i>Modern World System</i> | 31 |
| c. Teori Stabilitas Hegemonis..... | 33 |
| 4. Perspektif Alternatif dalam Ekonomi Politik Internasional..... | 34 |
| a. Perspektif Pilihan Rational (<i>Rational Choice</i>)..... | 34 |
| b. Perspektif Hijau (<i>Green Critique</i>) | 34 |
| c. Perspektif Feminisme (<i>Feminist Theory</i>)..... | 35 |
| d. Perspektif Post-Modernisme (<i>Postmodernism Theory</i>)..... | 35 |

| | |
|--|----|
| e. Perspektif Konstruktivis (<i>Constructivism</i>)..... | 36 |
| C. Tinjauan Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik | 37 |
| D. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik | 38 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik..... | 38 |
| 2. Ciri-ciri Umum Kebijakan | 41 |
| 3. Tahap-tahap Kebijakan Publik..... | 42 |
| a. Penyusunan Agenda..... | 42 |
| b. Formulasi Kebijakan | 42 |
| c. Adopsi/Rekomendasi Kebijakan..... | 43 |
| d. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan | 43 |
| e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan | 44 |
| 4. Masalah Publik dan Masalah Kebijakan Publik | 45 |
| E. Tinjauan Kebijakan Penenggelaman Kapal | 47 |
| F. Kerangka Pikir | 51 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Tipe Penelitian | 56 |
| B. Fokus Penelitian..... | 57 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 58 |
| D. Teknik Pengumpulan data..... | 58 |
| E. Teknik Pengolahan Data | 59 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 60 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 61 |

IV. GAMBARAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)..... | 63 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)..... | 63 |
| 2. Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan..... | 67 |
| 3. Visi dan Misi..... | 67 |
| 4. Tujuan | 68 |
| 5. Sasaran dan Strategis | 69 |
| 6. KKP Dalam Prioritas Nasional RKP Tahun 2017 Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan | 70 |
| 7. KKP Dalam Prioritas Nasional RKP Tahun 2017 Kedaulatan Pangan..... | 72 |
| 8. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan..... | 73 |

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan | 74 |
| 1. Pemetaan Aktor, Kepentingan dan Lembaga Institusional Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pilihan Rasional (<i>Rational Choice</i>) | 105 |
| 2. Analisis Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam | |

| | |
|---|-----|
| Perspektif Konstruktivis (<i>Constructivism</i>) | 147 |
| a. Dampak Kebijakan Larangan <i>Transshipment</i> | 151 |
| b. Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal di Indonesia | 162 |
| 1. Dampak Positif Ditinjau dari Segi Ekonomi | 162 |
| 2. Dampak Negatif Ditinjau dari Segi Ekonomi | 170 |
| 3. Dampak Positif Ditinjau dari Segi Politik | 175 |
| 4. Dampak Negatif Ditinjau dari Segi Politik | 188 |

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 259 |
| B. Saran | 259 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Kerangka Pikir | 55 |
| 2. Struktur Organisasi KKP | 73 |
| 3. Kapal Negara Mana Terbanyak Ditenggelamkan..... | 123 |
| 4. Penenggelaman Kapal..... | 144 |
| 5. Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2015 (%) | 162 |
| 6. Reformasi Perikanan Meningkatkan Pertumbuhan Sub-Lapangan Usaha Perikanan Total Produksi Perikanan 2011-2015 | 163 |
| 7. Nilai Tukar Nelayan..... | 165 |
| 8. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan Tahun 2011-2015 | 166 |
| 9. <i>Trend</i> Jumlah Kapal Ikan Menurun, namun Produksi Perikanan Meningkat Stabil..... | 167 |
| 10. Rencana Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)..... | 168 |
| 11. Pembangunan Sentra Perikanan Tangkap dan Pengolahan Terpadu di Natuna | 169 |
| 12. Diagram Kontribusi Ekspor Ikan di Pasar Amerika Serikat Tahun 2014..... | 242 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Jumlah Penyuluh Perikanan Provinsi Tahun 2013 | 100 |
| 2. Jumlah Pokmaswas Menurut Provinsi | 101 |
| 3. Jumlah Awak Kapal Menurut Kapal Pengawas..... | 102 |
| 4. Data Kapal Pelaku <i>Illegal Fishing Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> yang Telah Ditenggelamkan Selama Periode Bulan Oktober 2014-Desember 2015 | 124 |
| 5. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 234 |
| 6. Luas Areal Pemeliharaan dan Produksi Ikan | 235 |
| 7. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Perairan dan Provinsi (2014)..... | 236 |
| 8. Nilai Tukar Nelayan Menurut Provinsi Tahun 2016 | 237 |
| 9. Nilai Tukar Nelayan 2016 | 239 |
| 10. Data Statistik Nilai Tukar Nelayan | 239 |
| 11. Nilai Ekspor Hasil Perikanan | 240 |
| 12. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) | 241 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Mahmudah (2015:1) mengatakan, Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia, kepulauan di Indonesia terdiri dari 17.480 pulau, dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dalam Mahmudah (2015:2) mengatakan, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta Km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta Km² dan laut territorial seluas 0,3 juta Km². Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 Km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Mahmudah (2015:1) menyatakan, sumber daya kelautan ditinjau dari segi ekonomi, memberikan kontribusi terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 22% yang dapat dilihat dari sektor perikanan. Kekayaan laut terbesar di Indonesia adalah perikanan. Namun, Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan manfaat secara ekonomi atas melimpahnya sumber daya laut yang dimiliki. Hal ini dikarenakan maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan laut Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana menjadi sumber lemahnya pengawasan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan laut

Indonesia. Sejauh ini, yang diduga menjadi pelaku *illegal fishing* adalah nelayan asing yang menggunakan kapal kenegaraannya dan berlayar di Indonesia dengan menyalahi peraturan yang berlaku yaitu beroperasi di wilayah perairan perikanan Indonesia dengan menggunakan peralatan tangkap yang tidak sesuai, serta tidak memiliki izin memasuki perairan Indonesia, sehingga mengakibatkan turut campur tangan pemerintah antar negara yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat investor asing atau perusahaan asing di Indonesia sebagai pemasok hasil ikan tangkap yang didapatkan dari *illegal fishing* tersebut.

Permasalahan *illegal fishing* atau lebih dikenal dengan istilah *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU-Fishing), merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu dari beberapa zona *fishing ground* yang masih potensial di dunia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat mengapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami permasalahan *illegal fishing*. Mahmudah (2015:79) mengatakan, *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara (nelayan asing) atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut. Kegiatan penangkapan ikan seperti ini bertentangan dengan hukum dan peraturan setiap negara yang berdaulat. Kasus *illegal fishing* tentu menjadi kasus yang cukup berat bagi Indonesia karena menimbulkan banyak kerugian diberbagai bidang. Kerugian Indonesia mencapai angka Rp 30 triliun per tahunnya, dimana

kerugian tersebut belum termasuk kerugian dari berkurangnya pasokan ikan di Unit Pasokan Ikan (UPI). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai kebijakan baru untuk mengurangi terjadinya kasus *illegal fishing* di Indonesia.

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang menjadi lokasi *illegal fishing* adalah Kabupaten Pangandaran tepatnya di laut Pangandaran. Wilayah perairan Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang letaknya strategis karena merupakan perairan perbatasan. Kapal-kapal besar dengan menggunakan peralatan canggih memasuki wilayah perairan ini, menunjukkan bahwa pengawasan dan keamanan terhadap wilayah perairan ini kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah merasa jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal, tanpa berusaha mengungkap pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang mendalangi kegiatan tersebut. Salah satu kapal yang berhasil ditenggelamkan di perairan laut Kabupaten Pangandaran adalah kapal FV Viking. Kapal tersebut merupakan buronan beberapa negara dengan kasus kejahatan yang sama yaitu melakukan pencurian ikan di wilayah perairan laut. Kapal FV Viking berhasil ditenggelamkan di perairan laut Pangandaran ketika sedang melakukan pencurian ikan. Hal ini berhasil ditangani oleh pihak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, pemerintah Kabupaten Pangandaran, para nelayan dan masyarakat yang berada

disekitar laut pun turut menyaksikan pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut.

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing sering beroperasi di Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau *Marine Protected Area* (MPA) dimana aktivitas penangkapan ikan dilarang di kawasan tersebut. Fakta ini memberi pandangan bahwa seolah-olah hukum laut di Indonesia tidak berperan banyak dalam pelaksanaannya baik di nasional maupun internasional, sehingga dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran sektor perikanan. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.

Berdasarkan kasus-kasus *illegal fishing* yang didapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah per-kapal. Apabila hingga September 2007 terdapat 160 kapal yang ditangkap, dapat diindikasikan bahwa minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal tahun 2007 berkisar antara Rp 160 miliar sampai Rp 640 miliar. Berdasarkan riset DKP tahun 2003, totalnya bisa mencapai 1,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 18 triliun. Bahkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat *illegal fishing* bisa mencapai 20 miliar dollar AS atau Rp 260 triliun per-tahun.

Perikanan merupakan penyumbang nilai ekonomi yang cukup besar di Indonesia, jika pencurian ikan oleh kapal asing itu dihentikan, tentu bisa menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena perikanan memiliki

salah satu peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia. *KKP.htm* 2016 mengatakan dalam Badan Pusat Statistik Indonesia, sejak tahun 2005 hingga 2010 rata-rata 58,3% dari total produksi perikanan di Indonesia berasal dari perikanan tangkap (Badan Pusat Statistik Indonesia 2012). Kegiatan penangkapan banyak terjadi di wilayah pesisir, karena daerah tersebut merupakan wilayah subur dan memiliki kelimpahan sumber daya tinggi.

Tingginya kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, pada dasarnya tidak berjalan sesuai dengan harapan seluruh lapisan setelah adanya *illegal fishing*. Potensi laut yang seharusnya dapat membawa Indonesia menuju masa kemakmuran harus terbuang percuma karena tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat mengganggu ekosistem serta pertumbuhan perekonomian melalui sumber daya alam di masa mendatang. Oleh karena itu, keamanan kelautan di Indonesia harus terus dikembangkan. Hal ini karena potensi tersebut berperan penting dalam pembangunan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.

Lisbet (2014:6) mengatakan dalam bidang ekonomi, Indonesia akan mengalami *overfishing* atau penangkapan ikan yang terlampaui banyak sehingga nelayan akan dirugikan dengan berkurangnya jumlah ikan di lautan. Berkurangnya stok ikan tentu akan menjadi masalah bagi nelayan ataupun perusahaan ikan besar yang ada di Indonesia. Akibatnya, perusahaan ikan di Indonesia mengalami kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan asing, terlebih jika harga ikan naik akibat kelangkaan. Sedangkan dampak negatif dibidang politik akan muncul ketika

permasalahan dibidang ekonomi mencapai titik yang cukup mengganggu negara. Permasalahan dibidang ekonomi ini kemudian akan mempengaruhi pola hubungan politik negara dengan negara lain. Hal ini mungkin terjadi apabila pasokan ikan terus menurun hingga pada titik langka, sehingga kerjasama politik perlu dilakukan untuk menjaga kepentingan ekonomi negara. Selain itu, perubahan pola juga terjadi apabila dalam penanganan kasus *illegal fishing* tersebut Indonesia belum memberikan sosialisasi kepada negara terkait, sehingga akan menimbulkan ketegangan. Usaha-usaha politik kemudian akan dilakukan seiring dengan kebutuhan negara akan perekonomiannya.

Sihotang (2006:58) menyatakan, tercatat wilayah Indonesia yang sering mengalami *illegal fishing* adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Malaka, Laut Timor dan perairan disekitar Papua dan Maluku. Kasus yang terjadi sebelumnya dapat dikatakan merupakan dampak dari kurang aktifnya pemerintah dalam menegakkan hukum kelautan yang ada. Pada pemerintahan Jokowi, Indonesia mulai mencoba untuk melakukan inovasi kebijakan baru dalam penanganan kasus *illegal fishing*. Hal ini ditunjang dengan keputusan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran batas wilayah perairan negara.

Melalui website *KKP.htm* Kamis 22 Agustus 2013 pukul 07:24 WIB, Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melaksanakan kebijakan menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*, sesuai dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal, aktor-aktor lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu Bilateral, Multilateral, Internasional,

kerjasama antar lembaga dan kerjasama antar pemerintah dalam negeri. Pada dasarnya dalam melaksanakan kebijakan ini masih menimbulkan “kontraversi”, apakah kebijakan ini akan efektif memberantas *illegal fishing* di Indonesia atau tidak. Pada kenyataannya, sektor pembangunan kelautan tidak dilakukan secara koordinatif oleh suatu lembaga negara, terutama yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Masing-masing lembaga pemerintahan mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengejar “setoran” hingga menyebabkan berbagai macam kontraversi. Melihat sisi kebijakan, hal yang perlu dicatat apakah kebijakan ini sudah menyentuh korporasi sebagai kejahatan sesungguhnya atau tidak.

Salah satu kontraversi yang ditimbulkan berdasarkan *Antarnews.com* Selasa, 29 Maret 2016 pukul 16:26 WIB, *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) menyatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak akan pernah efektif dalam jangka waktu panjang. Hal yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan Indonesia sendiri untuk melindungi dan menegakkan hukum di wilayah lautnya, termasuk memperkuat penjaga pantai Indonesia yang masih bermasalah. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia juga masih lemah, belum ada peraturan yang kuat pada sektor kelautan. Birokrasi pemberian perizinan atau lisensi kapal yang masuk ke perairan Indonesia yang tidak sesuai dengan target, masih terdapat kecurangan-kecurangan di dalamnya sehingga untuk menuntaskan pelaku ilegal masih belum efektif. Rusdi menuturkan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal (dari kapal-kapal mancanegara) ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia. Pemerintah perlu bekerjasama dengan

negara-negara yang terlibat langsung atas dasar tersebut dengan mengedepankan transparansi.

Berdasarkan http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf, Peraturan kebijakan penenggelaman kapal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-4 tentang Perikanan tidak serta merta dilakukan, namun disosialisasikan terlebih dahulu dengan menggunakan diplomasi konvensional. Diplomasi tersebut memiliki lima tahap utama, yaitu *designing and preconditioning*, *conditioning*, *exercising*, *evaluating*, dan *reapproaching*. *Pertama*, tahapan *designing and preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. *Kedua*, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para duta besar negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *illegal fishing*. Dalam rangka ini, KKP dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Ketiga, *exercising*. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus

penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan. Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia. Langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia. Duta besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, Duta besar Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Padahal, untuk menghindari kecerobohan tersebut, alat pendeteksi telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya. Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para

nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan notifikasi konsuler kepada kedutaan besar negara terkait di Jakarta. Notifikasi konsuler ini dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan kepada perwakilan asing mengenai warga negaranya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan diindikasikan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum. Kendati mendapat tanggapan positif dari Malaysia, Indonesia tetap perlu memperkuat *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Malaysia tentang Penanganan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik di masa mendatang. Pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali, Indonesia yang diwakili oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Malaysia yang diwakili oleh Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Datuk Mohamed Thajudeen Abdul Wahab telah menandatangani MoU *Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of The Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia*. Berdasarkan Pasal 3 dari MoU tersebut, penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Keempat, evaluating. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para duta besar dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. *Kelima, tahapan reapproaching or concluding.* Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.

Rohingati (2014:2) mengatakan, penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* juga memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat pertama adalah kapal yang akan ditenggelamkan merupakan kapal pelaku *illegal fishing* dengan seluruh awak kapal adalah warga asing dan merupakan kapal milik pemerintah asing. Kapal tersebut haruslah berada di wilayah Indonesia dan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen serta izin dari pemerintah Indonesia. Sebelum melakukan penenggelaman, seluruh awak kapal harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sedangkan hasil tangkapan ikan disimpan untuk dijadikan barang bukti. Ketentuan tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1) dan (4) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dampak positif dari kebijakan penenggelaman kapal yang dihasilkan setelah adanya revitalisasi kebijakan penenggelaman adalah stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dahulu kerap dijajah oleh kapal-kapal asing kini mulai stabil. Berkat stok ikan yang tersedia, hasil tangkapan nelayan lokal turut terpenuhi, kesejahteraan nelayan pun menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sumber *finance.detik.com* Selasa 29 Desember 2015, 16:00 WIB mengatakan, perhitungan Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Nelayan per November 2015 adalah 106,12%, naik dibanding November 2014 yang sebesar 104,2%. Namun neraca perdagangan perikanan Indonesia semakin menurun, ekspor ikan tuna Indonesia menurun dan mengalami kelangkaan sumber daya perikanan. Kabupaten Pangandaran, sektor perikanan mengalami kelangkaan sehingga KKP mencanangkan adanya penaburan benih ikan kembali. Sedangkan yang mengalami peningkatan adalah dibidang ekspor udang. Sektor lainnya yang turut meningkat drastis terletak pada sektor konsumsi perikanan yang semakin meningkat.

Selain itu, peraturan tentang Larangan *transshipment* (bongkar muat ikan hasil tangkapan di tengah laut) membuat pencurian ikan dari laut Indonesia semakin

sulit. Akibatnya, ekspor ikan Thailand dan Filipina menurun, sebab selama ini nelayan dari kedua negara tersebut banyak mencuri ikan dari Indonesia. Melimpahnya pasokan ikan di dalam negeri juga membuat konsumsi ikan masyarakat Indonesia meningkat. Pertumbuhan PDB di sektor perikanan mulai naik. PDB perikanan periode Januari-September 2015 naik 8,37% jauh di atas rata-rata kenaikan PDB nasional sebesar 4,73%. Kenaikan PDB perikanan tahun 2015 juga lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pertumbuhan PDB perikanan pada tahun 2014 hanya sekitar 7%, pada saat bersamaan penghasilan sektor perikanan memperoleh peningkatan 11,49%.

Disamping adanya kebijakan penenggelaman kapal, menyikapi terjadinya *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi Indonesia, maka KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Masalah *transshipment* merupakan suatu masalah transportasi dimana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tempat tujuan tetapi melalui tempat transit (*transshipment nodes*). Hal ini sering terjadi di dalam dunia nyata. Jadi, sebelum didistribusikan ke tempat tujuan akhir, disimpan dahulu di suatu lokasi (tempat penyimpanan sementara).

Tujuan utama masalah *transshipment* adalah untuk menentukan jumlah unit barang yang akan dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan akhir meskipun melalui tempat transit (dengan ketentuan bahwa seluruh permintaan di tempat tujuan

akhir dapat terpenuhi) dengan total biaya angkutan yang dikeluarkan seminimal mungkin. Secara sederhana *transshipment* adalah proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut. Dalam hal operasi penangkapan ikan, *transshipment* berarti proses pemindahan muatan ikan dari kapal-kapal penangkap ikan ke kapal pengumpul (*collecting ship*). Kapal *collecting* ini selanjutnya akan membawa seluruh ikan yang dikumpulkannya ke darat untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan sumber *finance.detik.com* tanggal 19 Januari 2015 pukul 07.30 WIB, dengan moratorium tersebut, KKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap administrasi seluruh kapal yang beroperasi di wilayah Indonesia, meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Terbukti telah terjadinya perubahan sangat drastis setelah diberlakukannya kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Selain moratorium kapal buatan luar negeri, KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap (UPT) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana Permen ini mengatur tentang pelarangan pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang melalui alih muatan di laut. *Transshipment* sendiri harus dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama, pelaksanaan *transshipment* diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (*observer*), pemancar yang berfungsi mengirimkan signal dari pengukur atau sensor ke suatu

sistem *control monitoring (transmitter)*. Sistem Manajemen Vendor (VMS) dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara *online*, melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI dan SIKPI, melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI dan mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nahkoda kapal dan disampaikan kepada pelabuhan pangkalan. Dampak *transshipment* salah satunya adalah target devisa dari ekspor hasil perikanan tahun 2014 mencapai US\$ 5,1 milyar dollar AS dibandingkan tahun 2013 sebesar US\$ 4,2 milyar dollar AS. US\$ 1,65 milyar dollar AS diantaranya (39%) berasal dari ekspor udang (*beritasatu.com, 2015*). Kebijakan larangan *transshipment* dan juga kebijakan moratorium telah menyelamatkan nelayan lokal karena hasil tangkapan menjadi meningkat (*jokowinomics.com, 2015*).

Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif dari kebijakan tersebut. Berdasarkan *www.selasar.com* pada hari Rabu, 30 November 2015 pukul 00:00 WIB, sebelumnya dikabarkan bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairannya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nelayan asing yang melaut secara ilegal di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presiden juga tidak lupa mengatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para anak buah kapal (ABK) di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan. Instruksi presiden ini memancing komentar pedas dari partai *United Malays National Organization (UMNO)* yang berkuasa di Negeri Jiran Malaysia. Pihak Malaysia menyatakan bahwa perjanjian soal perairan antara

Indonesia-Malaysia hanya mengusir, bukan menenggelamkan. Negara Jiran itu juga menyindir Jokowi bahwa kebijakan penenggelaman kapal nelayan tersebut hanyalah pencitraan. Indonesia juga dinilai arogan jika sungguh-sungguh memberlakukan penenggelaman kapal nelayan asing.

Selain itu, tim editor Bangkok Post (BP) mengatakan kebijakan penenggelaman kapal oleh Presiden Jokowi yang mulai direalisasikan pada awal Desember 2014 dianggap kurang bersahabat, tidak ramah dan tidak diplomatik. Penyebab Indonesia merugi dan tidak bisa memaksimalkan keuntungan dari sektor maritim karena langkah pemerintah Republik Indonesia sendiri. Jumlah kerugian yang diklaim oleh pihak Indonesia per tahun sebesar US\$20 miliar dollar AS dianggap hanya dibesar-besarkan. Indonesia pun dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjaga teritorial perairannya yang luas, sehingga kerap kecolongan. Bukan berarti ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi asetnya kemudian dijawab dengan hukuman berat bagi mereka yang melanggar teritorial perairannya. Berdasarkan data BP, pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) telah menenggelamkan dua kapal milik nelayan Thailand dan tiga kapal asal Vietnam. BP memperingatkan bahwa aksi tersebut bisa menyerang balik Indonesia. Kebijakan Indonesia, berpotensi menimbulkan reaksi dari pihak Vietnam, walaupun hingga saat ini pemerintah mereka belum mengeluarkan pernyataan soal penenggelaman kapal. BP menyarankan Indonesia sebagai salah satu negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk melindungi kesatuan ASEAN menjelang proses integrasi kawasan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Rencana baru Presiden Jokowi yang menegakkan hukum dengan tindak kekerasan

semacam itu, dianggap BP bisa membahayakan kesatuan di ASEAN. Bahkan, BP turut menyamakan Indonesia dengan Tiongkok yang ngotot dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, sehingga berpotensi mengganggu keamanan di kawasan. Sumber: (<http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreater.htm> 7 Januari 2015).

Selain itu, juga muncul anggapan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdjianto mengatakan Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakomala) tidak dapat seenaknya menenggelamkan kapal asing yang dianggap ilegal. Sebab, ada prosedur penindakan hukum yang berlaku di laut dan disepakati oleh dunia internasional. Sumber: (*Opini Masyarakat Terhadap Penenggelaman Kapal-benedwinpknproject.htm* 14 Januari 2015).

Dampak yang muncul di wilayah perairan laut Pangandaran yaitu turunnya pendapatan hasil tangkap perikanan yang disebabkan oleh kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia. Pada dasarnya kebijakan tersebut, melarang kapal asing beroperasi di wilayah perairan Indonesia, namun pada dasarnya yang terjadi adalah para nelayan yang ada justru menggunakan kapal hasil produksi asing karena lebih banyak memuat penghasilan tangkap perikanan dibandingkan perahu biasa yang digunakan oleh para nelayan sehari-hari. Namun, karena adanya larangan tersebut, hal ini menjadi unsur ketakutan bagi nelayan Indonesia termasuk di dalamnya nelayan Kabupaten Pangandaran. Selain itu juga terdapat keluhan-keluhan yang muncul berasal dari masyarakat sekitar perairan laut

Pangandaran serta para wisatawan yang muncul karena kumuhnya air laut yang disebabkan oleh limbah kapal yang ditenggelamkan.

Hal ini menjadi kebingungan bagi pemerintah Indonesia mengingat kejahatan laut dan kerugian yang besar bagi Indonesia menyebabkan eksistensi negara diragukan. Dalam kaitannya dengan penegakan kedaulatan politik di wilayah kelautan dan perikanan, negara dinilai belum memiliki posisi yang jelas dan tegas. Bahkan, negara dinilai tidak memiliki kekuatan cukup baik di lapangan. Dengan kondisi itu tidak heran bila pegawai tunduk pada perusahaan yang mampu memfasilitasi. Kondisi faktual tersebut hampir terjadi disemua pelosok Indonesia dan itu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Jika pemerintah ingin mengamankan wilayah laut dan menegakkan kedaulatan, negara harus memperlihatkan eksistensinya di pelosok. Hal yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong. Oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia terutama meningkatkan jumlah kapal pengawas beserta jumlah ABK dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang baru saja diluncurkan empat kapal pengawas untuk menjaga seluruh laut perbatasan Indonesia. Selain itu pula, pemerintah harus memperhatikan langkah kebijakan dalam pengambilan keputusan. Apakah akan menimbulkan berbagai macam persoalan atau tidak. Adanya fenomena kebijakan yang mendapat teguran dari negara asing, sangat dikhawatirkan akan timbulnya ketegangan antar negara yang bersangkutan.

Sesuai gambaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 1-4 tentang Perikanan dengan judul **"Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Penenggelaman Kapal di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa model kebijakan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan dalam kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia?
2. Bagaimana dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan model kebijakan yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan dalam kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia.
2. Untuk menghasilkan dan menganalisis gambaran-gambaran dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan studi lanjutan, pembuatan karya ilmiah dan memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait dengan kebijakan publik yang dalam hal ini kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, sebagai input oleh badan atau unit-unit terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sehingga aktor-aktor kebijakan dapat melakukan perbaikan atau peninjauan kembali pada kebijakan penenggelaman kapal agar dapat menghasilkan dampak yang positif untuk semua pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dampak

1. Pengertian Dampak

Soemarwoto (2007:54) mengatakan, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif. Akan tetapi di negara maju banyak orang lebih atau hanya mempertahankan dampak negatif daripada dampak positif, bahkan umumnya dampak positif diabaikan.

Selanjutnya Soemarwoto (2007:57) mengatakan, banyak faktor mempengaruhi penentuan apakah dampak itu baik (positif) atau buruk (negatif). Salah satu faktor penting dalam penentuan itu ialah apakah seseorang diuntungkan atau dirugikan oleh sebuah proyek pembangunan tertentu.

Soemarwoto dalam giroth (2004:45) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : “aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya”.

2. Dimensi Dampak

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2016:196) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, *responsive*, *akuntabel* dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia (HAM) ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian

ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Menurut Rossi dan Freeman dalam buku Parsons (2011:604) mengatakan bahwa penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga memengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis adalah sebagai berikut:

- a. Peluang terjadinya dampak.
- b. Jumlah orang yang akan terkena dampak.
- c. Untung-rugi yang diderita subyek dampak.
- d. Ketersediaan data untuk melakukan analisis.
- e. Relevansi terhadap kebijakan.
- f. Perhatian publik terhadap dampak tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang

handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

B. Tinjauan Tentang Ekonomi Politik

1. Pengertian Ekonomi Politik

a. Ekonomi

Berdasarkan pengertian harfiahnya, ekonomi berasal dari kata Yunani '*oikos*' dan '*nomos*' yang lazim diartikan sebagai seni mengelola rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga. Kata ekonomi pun mengandung pengertian adanya 3 aktivitas. Artinya, ekonomi dipandang sebagai bentuk kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya terkait dengan barang dan jasa.

Samuelson dalam Deliarnov (2006:3) mendefinisikan ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memanfaatkan sumber-sumber daya produktif yang langka demi memproduksi berbagai komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, saat ini maupun di masa depan, oleh berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi ilmu ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya berupa barang dan jasa untuk mencapai kemakmuran hidupnya.

b. Politik

Susilo dalam Fahmi (2013:5) mengatakan, politik dalam arti yang paling luas adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan. Politik mengandung pengertian adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk suatu aktivitas publik demi kebaikan bersama dalam kehidupan sosial.

Menurut Blutschill dalam Fahmi (2013:5), ilmu politik adalah ilmu yang peduli dengan negara yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam kondisinya, yang sungguh alami, dalam bentuk yang bermacam-macam atau pengumuman pembangunan.

Barents dalam Fahmi (2013:5) pun mengatakan, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tuganya. Sedangkan Robson dalam Fahmi (2013:5) berpendapat bahwa, ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar proses-proses ruang lingkup dan hasil-hasil. Soltau mengatakan bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision marking*), kebijaksanaan (*policy of beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Artinya, jika ekonomi beroperasi di wilayah keluarga atau rumah tangga, maka politik memiliki ruang operasi suatu negara. Selain itu,

politik juga merupakan usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Berbagai macam pengertian politik tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa politik merupakan kekuasaan dari sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat disebuah negara tersebut lebih mudah tercapai.

c. Ekonomi Politik

Menurut Deliarnov (2006:8), ekonomi politik secara longgar dapat diartikan sebagai analisis ekonomi yang menyertakan aspek non-ekonomi, khususnya aspek politik. Dengan sudut pandang yang lebih luas, ekonomi politik akan membawa pemahaman bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Staniland dalam Deliarnov (2006:8) mengemukakan pengertian ekonomi politik yaitu menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan interaksi tersebut bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik itu dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya dimana bersifat deterministik atau hubungannya yang bersifat timbal-balik (*respositas*) atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus.

Menurut Hirschman dalam *Essay in Trespassing: Economics to Politics Beyond* dalam Deliarnov (2006:9), ekonomi politik merupakan penjajahan dari ilmu

ekonomi ke dalam ekonomi politik. Pengertian ekonomi politik juga mengandung pengertian beroperasinya negara atau pemerintah sebagai sebuah rumah tangga. Jika ekonomi meneropong pelaku ekonomi yang beroperasi di wilayah rumah tangga keluarga, maka ekonomi politik meneropong bekerjanya pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah dalam hal ini berada pada posisi sebagai pengatur perekonomian masyarakatnya yang tugasnya meliputi antara lain: mengusahakan distribusi pendapatan nasional yang adil, meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, mengatur tingkat harga yang stabil, mengusahakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memungut pajak untuk pengadaan barang dan jasa publik dan lain sebagainya.

Fahmi (2013:8) mengatakan, ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi disuatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*diriven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi.

Arifin dan Rachbini dalam Deliarnov (2006:9) mengatakan, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam suatu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja. Ekonomi politik pada hakikatnya adalah melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, namun setelah kita melihat indikator perbedaan antara ekonomi dan politik tentu juga ada persamaan antara dua ilmu ini, yaitu sama-sama untuk mencapai kepuasan, ketika orang sudah kaya atau sudah bosan dengan kekayaan tersebut

maka mereka mencoba merubah kebosanan dengan masuk atau terjun ke ranah politik.

Dengan demikian, ekonomi politik menjadi disiplin ilmu yang komprehensif, yang merupakan efek sinergis dari analisis ekonomi dan analisis politik disuatu negara. Sebagai disiplin ilmu, ekonomi politik memberi informasi penting tentang bagaimana kebijakan publik itu dibuat dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pusat orientasinya. Ia memberi saran pada penguasa negara tentang pengelolaan masalah ekonomi negaranya. Ekonomi politik memberi sumbangan yang penting bagi kebutuhan mensinergikan sistem ekonomi dan sistem politik. Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya ekonomi politik merupakan upaya yang dilakukan untuk melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dengan melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya untuk mencapai tujuan dan kepuasan bersama agar menjadi lebih baik.

2. Ekonomi Politik Internasional

Selain pengertian ekonomi politik, juga terdapat pernyataan tentang ekonomi politik internasional menurut beberapa tokoh. Menurut Frieden dan Martin dalam Bakry (2015:1) terdapat ekonomi politik internasional (EPI) merupakan subdisiplin baru dalam hubungan internasional. EPI muncul di tengah-tengah belantara ilmu pengetahuan ketika dunia sedang membutuhkan sebuah alat analisis yang komprehensif untuk merespon perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks. Sebagai subdisiplin interdisipliner, EPI

lahir ketika sekat-sekat akademis ternyata tidak sanggup menjadi “pisau analisis” yang tajam untuk membedah persoalan-persoalan globalisasi yang jamak dan rumit. Sebagai sebuah bidang interdisipliner, EPI melibatkan banyak disiplin akademis, mulai dari ilmu politik dan ekonomi, sosiologi, sejarah, hingga kajian budaya (antropologi).

Tooze dalam Bakry (2015:4) mendefinisikan EPI sebagai seperangkat masalah yang muncul dari interaksi antara aktivitas ekonomi dan politik. Gilpin dalam Bakry (2015:4) mengatakan EPI merupakan hubungan parallel dan interaksi timbal balik antara “negara” dan “pasar” dalam dunia modern.

Lindblom dalam Bakry (2015:5) mengatakan hakikat atau konsep pokok ekonomi politik adalah pertukaran (*exchange*) sebagai representasi ekonomi dan kewenangan (*authoritu*) sebagai representasi politik. Sementara Knorr dalam Bakry (2015:5) menggunakan konsep kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan atau kekuatan (*power*) sebagai hakikat dari ekonomi politik.

Frieden dan Martin dalam Bakry (2015:7) menambahkan bahwa EPI juga mengkaji mengenai interaksi antara faktor-faktor domestik dan internasional. EPI menaruh perhatian pada bagaimana hubungan antar ekonomi-politik domestik dengan kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Selain itu, EPI juga memperhitungkan bagaimana interaksi antar negara-bangsa dan aktor-aktor non-negara (*nation-states and non-state actor*).

Jadi, mengacu pada pendapat beberapa ahli di atas, EPI pada hakikatnya adalah adanya interaksi antara faktor-faktor “pasar” dan unsur-unsur “negara”, antar

proses “pertukaran” dan konsep “kewenangan”, antara “kekayaan” dan “kekuatan” suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Studi EPI mempelajari bagaimana unsur-unsur “negara” (politik) mempengaruhi dinamika “pasar” (aktivitas ekonomi), atau sebaliknya bagaimana unsur-unsur negara (mekanisme dan proses politik) ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi.

3. Teori-Teori Konvensional dalam Ekonomi Politik Internasional

a. Teori *Dual Economy*

Model *dual economy* muncul dalam analisis ekonomi sebagai sebuah reaksi melawan model sektor tunggal (*single sector models*). Lewis dan Kuznets dalam Bakry (2015:46) mengemukakan sebuah model *dual economy* dengan mengacu pada sebuah sektor yang relatif berkembang (*advanced sector*) dan sebuah sektor yang relatif terbelakang (*backward sector*). Istilah alternatif untuk menyebut kedua sektor tersebut adalah sektor kapitalis dan subsistem, formal dan informal, modern dan tradisional, perkotaan dan pedesaan, primer dan sekunder, *good-jobs* dan *bad-jobs*.

Pada dasarnya teori ini mengatakan bahwasanya perkembangan ekonomi adalah proses transformasi dari sektor tradisional menuju sektor modern melalui modernisasi struktur-struktur ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, analisis *dual economy* ini sangat erat kaitannya dengan teori-teori modernisasi dalam ilmu sosial. Sebagaimana diketahui teori modernisasi pada intinya menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional (terbelakang) ke masyarakat modern. Bahwa untuk menjadi modern, negara-negara Dunia Ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara-negara Dunia Pertama (negara barat).

Mayarakat (negara) Barat merupakan tipe ideal masyarakat modern yang kisah suksesnya perlu di-*copy* oleh negara-negara yang belum berkembang.

b. Teori *Modern World System*

Bakry (2015:52) mengatakan teori *Modern World System* (MWS) diilhami oleh aliran Marxis. Salah seorang tokoh penting dalam teori ini adalah Immanuel Wallerstein. Teori sistem dunia lahir karena dua teori sebelumnya, yaitu teori modernisasi dan teori depedensi menuai banyak kritik. Fahmi (2013:25) mengatakan teori modernisasi dikritik sebagai rasionalisasi imperialisme. Oleh karena itu, lahirlah teori depedensi yang pertama kali di Amerika Latin. Teori ini menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga.

Kaye dalam Bakry (2015:56) mengatakan, perspektif yang dirumuskan Wallerstein ini lahir dengan cara mengambil intisari dan menyerap pola pikir dari dua tradisi pemikiran yang dahulu ada, yakni pola pikir pembangunan negara Dunia Ketiga Neo-Marxis dan ajaran Annales Perancis.

Bakry (2015:56) berasumsi bahwa teori MWS mengatakan bahwasanya dunia adalah suatu keseluruhan struktural. Dunia modern harus dilihat sebagai suatu sistem dimana seluruh bagian yang bermacam-macam dari strukturnya dihubungkan secara fungsional dan sistem itu beroperasi dengan hukum-hukum ekonomi tertentu. Para penganut teori MWS menyatakan bahwa tugas utama para ahli atau orang yang mempelajari EPI adalah melakukan analisis terhadap asal usul, struktur dan fungsi dari sistem tersebut. Secara garis besar ada tiga pokok

pikiran dari teori MWS. *Pertama*, teori ini menerima supremasi arena politik dan perjuangan kelas atas konflik-konflik politik, namun juga menerima arena ekonomi sebagai determinan perilaku manusia. *Kedua*, teori ini berasumsi bahwa sistem dunia tersusun dari suatu hierarki negara-negara yang terdominasi (tergantung) dan negara-negara yang mendominasi atau menguasai. *Ketiga*, ekonomi dunia modern ditandai oleh krisis-krisis yang tak dapat dihindari sebagai akibat dari benturan kepentingan antarnegara.

Argumen dasar teori ini adalah perekonomian dunia terdiri dari daerah pusat (*core area*) yang dominan dan daerah pinggiran (*periphery area*) yang tergantung. Daerah semi pinggiran (*semi-periphery area*), sebagaimana yang diintrodusir oleh Wallerstein, muncul sebagai konsekuensi adanya transformasi dari status pinggiran menuju daerah pusat atau sebaliknya dari status sebagai negara *core* karena kegagalan berubah menjadi pinggiran kembali.

Teori MWS menganggap perkembangan dan kemajuan daerah pusat justru menciptakan keterbelakangan di daerah pinggiran. Menurut teoritis MWS, daerah pinggiran semata-mata sebagai sumber kekayaan bagi daerah pusat. Menurut Frank dalam Bakry (2015:57), pembangunan ekonomi dan keterbelakangan adalah sebagai sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Kemudian teori MWS mengatakan ekonomi internasional adalah arena eksploitasi dari negara maju terhadap Dunia Ketiga. Pembagian kerja internasional telah menempatkan negara-negara pinggiran selalu tergantung kepada negara maju dan terhalang untuk mencapai perkembangan ekonomi. Hubungan internasional justru membuat negara-negara pinggiran menjadi lemah secara ekonomi bahkan juga politik.

Wallerstain memiliki pandangan sedikit lunak mengenai hal ini, karena menurut keyakinannya pembagian kerja tersebut tidak bersifat statis, sepanjang ada kemauan untuk berubah dari negara-negara Dunia Ketiga.

c. Teori Stabilitas Hegemonis

Ahli politik Gramsci dalam Bakry (2015:58) mengembangkan makna awal yang merujuk pada dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui hegemoni budaya. Hegemoni merupakan suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan kekuasaan (persepsi bahwa ia dapat memaksakan tujuan politiknya) dan bukannya dengan kekuatan (tindakan fisik langsung untuk memaksakan tujuan politiknya). Mencangkup hubungan internasional, teori stabilitas hegemonis menunjukkan bahwa sistem internasional akan tetap stabil apabila hanya ada satu negara saja yang memegang kekuasaan dominan di dunia. Negara tersebut lazim disebut sebagai negara hegemon. Dengan demikian jatuhnya negara hegemon tersebut, atau ketiadaan negara hegemon, akan mengganggu stabilitas internasional. Ketika sebuah negara menjalankan kepemimpinannya, baik melalui diplomasi, pemaksaan (*coercion*), maupun persuasi, maka sebenarnya negara itu sedang melaksanakan kekuasaan dominannya yaitu kemampuan suatu negara-negara secara sendirian mendominasi aturan-aturan dan pengaturan dalam hubungan-hubungan ekonomi dan politik internasional.

4. Perspektif Alternatif dalam Ekonomi Politik Internasional

Selain teori-teori di atas, Bakry (2015:252) mengatakan bahwasanya ada beberapa perspektif alternative dalam ekonomi politik internasional, diantaranya:

a. Perspektif pilihan rasional (*rational choice*)

Penganut perspektif *rational choice* unit analisis EPI adalah individu. Sebab itu untuk memahami bagaimana negara, pasar dan kelas bertindak (*behave*) sebaiknya dipahami terlebih dahulu bagaimana individu-individu bertindak. Pendekatan *rational choice* pada hakikatnya adalah suatu aplikasi dari metodologi ilmu ekonomi untuk menganalisis masalah-masalah politik dan kemasyarakatan. Lingkungan Ilmu Politik menyatakan bahwasanya pendekatan ini disebut *rational choice theory*. Sedangkan Deliarnov (2006:7), dalam disiplin ilmu ekonomi dikenal dengan *public choice analysis* (pilihan publik) yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Menurut Balaam dan Veseth dalam Bakry (2015:256), perspektif *rational* atau *public choice* ini dibangun berdasarkan ide-ide siapa aktornya, apa kepentingannya dan apa lingkungan institusionalnya. Deliarnov (2006:7) menambahkan, teori pilihan rasional mencakup apa tujuannya dan apa implikasinya terhadap ekonomi politik.

b. Perspektif hijau (*green critique*)

Perspektif hijau (*green perspective*) berusaha menjadikan alam (*nature*) sebagai aktor analisis atau sebagai hirauan utama dengan kata lain perspektif hijau merekomendasikan kepentingan alam (*interest of nature*) terakomodasi dalam berbagai kebijakan ekonomi politik negara. Oleh para ahli ekonomi

mainstream, ide-ide perspektif hijau dianggap suatu variabel yang membuat pasar menjadi tidak efisien.

c. Perspektif feminisme (*feminist theory*)

Tujuan beberapa teori feminis dalam EPI adalah untuk memperhitungkan derajat dominasi *stereotype* dan sikap gender laki-laki dalam arena EPI, kemudian berusaha membangun sebuah teori yang memasukkan elemen gender perempuan atau menciptakan sebuah teori baru yang tidak bias gender. Feminisme dapat dikatakan sebagai “pemberontakan akademis” terhadap pemikiran EPI yang secara sadar atau tidak sadar telah mengeliminasi posisi perempuan.

d. Perspektif post-modernisme (*postmodernism theory*)

Menurut kaum postmodernis, negara (*state*) sekarang ini merupakan “makhluk” yang hampir tidak dapat didefinisikan secara tegas. Kewenangan negara telah terfragmentasi sedemikian rupa, terbagi dalam lapisan-lapisan pemerintah yang berbeda-beda, bergeser ke dalam sejumlah kelompok publik, swasta dan kelompok-kelompok semi otonom, yang dikondisikan oleh perjanjian-perjanjian, organisasi-organisasi regional dan inisiatif-inisiatif global. Beberapa hal, media massa juga telah mempunyai kewenangan yang seluas negara dan dalam hal lain pula, komunitas atau lingkungan sekitar juga telah menjadi bentuk organisasi sosial yang sangat bermakna bagi individu. Kritik postmodern menunjukkan bahwa kita dalam bahaya kesalahpahaman tentang masyarakat karena ikon-ikon (seperti *state* dan *market*) yang secara mental memanipulasi pemikiran kita mengenai hal-hal tersebut.

e. Perspektif Konstruktivis (*Konstruktivism*)

Menurut Fierke dan Jorgensen dalam Bakry (2015:268), akar filosofis dari pendekatan konstruktivisme adalah studi-studi linguistik yang dilakukan Wittgenstein dalam karyanya yaitu “hakikat sosial dari bahasa”. Bahasa adalah suatu realitas sosial yang terbentuk dari pikiran (*mind*) dan tindakan (*action*). Pendekatan konstruktivis lebih *concern* pada dampak dari ide-ide atau faktor-faktor ideasional. Kaum konstruktivis memandang kepentingan dan identitas (*interest and identities*) dari negara-negara sebagai suatu produk yang sangat lunak dari proses historis tertentu. Singkatnya, pendekatan konstruktivisme kini bukan lagi menjadi alternatif namun telah menjadi salah satu sentral analisis tentang EPI.

Konstruktivis muncul untuk memberikan suatu pandangan bahwa realitas sosial tidak bisa dilihat sebagai suatu yang secara alamiah (*given*) ada dengan sendirinya dan independen dari interaksi (rasionalis) dan sebaliknya tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang nihil atau tidak ada dan semata-mata hanya dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (reflektifis). Asumsi yang berbeda secara mendasar tersebut dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya bisa dipertemukan dalam satu titik temu yaitu dengan argumennya bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya *given* dan tidak juga sepenuhnya nihil (tidak ada). Konstruktivis melihat realitas dunia ini sebagai sesuatu yang didasarkan oleh (fakta) *evidence* yang secara materil bisa ditangkap ataupun tidak oleh panca indera namun fakta tersebut tidak menuntun atau tidak menentukan bagaimana kita (manusia) melihat realitas sosial. Sebaliknya realitas sosial menurut konstruktivis adalah hasil konstruksi manusia (konstruksi sosial).

Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis yakni menekankan peran struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan serta, pada saat yang bersamaan, menekankan peran praktek dalam membentuk struktur-struktur tersebut. Artinya, meskipun sangat menentukan identitas (dan oleh karenanya juga kepentingan) aktor-aktor politik, struktur ideasional atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan aktor-aktor politik. Dalam definisi Emanuel Adler, konstruktivisme merujuk pandangan yang melihat bahwa terdapat suatu pola dimana dunia materi pada dasarnya terbentuk dan dibentuk oleh tindakan dan interaksi manusia yang tergantung pada interpretasi-interpretasi terhadap dunia materi yang tentunya berbeda (antara manusia satu dengan manusia lainnya) karena adanya perbedaan latar belakang secara normatif dan epistemik. Jika kita akan memakan roti, bukan roti itu yang menentukan pisau apa yang akan kita pakai untuk mengirisnya, sebaliknya konstruksi pikiran kitalah yang menentukan pisau jenis apa yang tepat menurut kita, atau sangat terbuka kemungkinan kita untuk menggunakan sesuatu yang bukan disebut pisau asalkan menurut pikiran kita alat tersebut bisa digunakan untuk mengiris roti.

C. Tinjauan Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik

Perekonomian tidak bisa hanya diserahkan kepada produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain melalui mekanisme pasar. Di dalam mekanisme pasar sangat diperlukan adanya keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik.

Arifin dan Rachbini dalam Deliarnov (2006:11) mengatakan bahwasanya berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang ada. Suatu kebijakan disebut kebijakan publik bukan karena kebijakan itu sudah diundangkan atau karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh publik, melainkan karena isi kebijakan itu sendiri yang menyangkut *bonum commune* atau kesejahteraan umum.

Dari uraian di atas, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi politik dengan kebijakan publik, dimana disiplin ilmu ekonomi politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan berbagai aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan ekonomi politik jelas terkait erat dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasi kebijakan publik tersebut.

D. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sulistio (2009:1) Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah berusaha menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Mempelajari kebijakan public maka pembaca dapat dengan mudah memahami isi kebijakan

publik/ kebijakan pemerintah, menilai dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dari peraturan berbagai kelembagaan, proses-proses politik, meneliti akibat kebijakan publik (pemerintah) terhadap system politik dan evaluasi dampak kebijakan terhadap negara.

Seorang ahli, Wahab dalam Sulistio (2009:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Adapun menurut Dye dalam Sulistio (2009:2) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan).

Sulistio (2009:3) mengatakan, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Easton dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “Kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Ini mengandung arti yaitu tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Sementara Lasswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008:53) mengatakan bahwa

kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practices*). Sedangkan Friedrich dalam Wahab (2004:5) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2016:20), yaitu merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari kebijakan publik di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di \suatu negara dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan

Anderson dalam Abidin (2012:22) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Public Policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan pasti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- b. *Public policy consists of courses of action—rather than separate, discrete decision or actions—performed by government officials.* Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. *Policy is what government do—not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

Berdasarkan ciri-ciri kebijakan public tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya kebijakan public merupakan tindakan-tindakan yang saling

berkaitan antara satu dan yang lain dengan berpola yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik/ pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (2013:22), tahap-tahap kebijakan publik meliputi:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dunn (2013:26) mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah, yang meliputi empat fase yang saling tergantung, yaitu: pencarian masalah (*problem solving search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

b. Formulasi Kebijakan

Sulistio (2009:23) Perumusan kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah di dalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor, kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislative, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau dikenal juga sebagai “think tanks”.

c. Adopsi atau Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan menurut Abidin (2004:169) merupakan saran yang disampaikan kepada yang berwenang mengambil kebijakan untuk melakukan suatu aksi kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*a desired objective*). Penyampaian saran atau rekomendasi kebijakan dilakukan dengan bersahaja berdasarkan suatu kajian yang spesifik. Artinya, alternatif yang dipilih untuk disarankan telah dihitung nilai lebihnya dibandingkan dengan berbagai alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Perbandingan antara nilai-nilai yang diperhitungkan itu meliputi efisiensi, efektifitas, kepatutan, adil dan lain-lain, baik yang berkenaan dengan *inputs*, *outputs* maupun dengan *outcomes*.

d. Implementasi atau Pelaksanaan Kebijakan

Grindle dalam Sulistio (2009:38) mengatakan, tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

e. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2016:194), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2016:197) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan dalam mencapai tujuan sebagaimana

yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

4. Masalah Publik dan Masalah Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2016:73), masalah publik yaitu masalah yang melibatkan seluruh orang lain dan penyelesaiannya dapat mempengaruhi pihak secara luas, termasuk negara. Untuk menyelesaikan masalah publik tersebut, maka dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut nantinya diharapkan mampu mengatasi masalah publik tersebut. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah publik dan membuat kebijakan juga diperlukan barang publik.

Konsep barang publik memiliki dua karakteristik utama yaitu sifat *non rivalry* (tidak terdapat kompetisi) dan sifat *non-excludability* (tidak dapat menafikkan), sehingga dengan adanya karakteristik tersebut, barang-barang tersebut tidak bersifat khusus atau eksklusif dan semua orang dapat menikmati barang tersebut tanpa terkecuali. Tetapi karena dapat diakses oleh siapapun, penggunaan barang pun menjadi berlebihan sehingga cepat rusak.

Barang swasta juga penting untuk mendudukan masalah publik dalam rangka urusan dan kepentingan publik. Barang swasta menggunakan prinsip *excludability* (dapat menafikkan) dan *rivalry* (kompetisi), karena semua orang dapat menafikkan keberadaan barang tersebut dalam artian semua orang berhak mendapatkan barang tersebut maka dengan sifat barang swasta yang terbatas menyebabkan adanya persaingan dan kompetisi bagi orang-orang tersebut. Selain

itu, harga barang *privat* dapat ditentukan dengan mudah oleh mekanisme pasar antara produsen dan konsumen. Barang Toll publik merupakan barang yang dikonsumsi oleh banyak orang secara bersama dan produsennya bisa melakukan pencegahan terhadap pihak lain untuk mengkonsumsinya. Sedangkan barang terbuka untuk umum yaitu barang yang digunakan oleh perseorangan tapi pencegahan tidak mungkin dilakukan oleh penyelenggaranya.

Menurut Indiahono dalam Sulistio (2009:59), masalah publik harus diatasi dengan melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pencarian masalah, yaitu suatu tahap mengenali akar masalah. Dikarenakan masalah publik melibatkan banyak pihak, maka pemerintah perlu menilik secara serius apa sebenarnya persamasalahannya
- b. Pendefinisian masalah, yaitu merangkum permasalahan yang dikemukakan oleh berbagai pihak menjadi satu permasalahan formal.
- c. Spesifikasi masalah. Setelah merangkum seluruh permasalahan, langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan karakteristik masalah dan sumber daya yang dimiliki.
- d. Agenda pemerintah. Setelah ditetapkan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah ditetapkan menjadi agenda pemerintah dan segera dibentuk kebijakan yang nantinya akan menyelesaikan masalah publik.

Sulistio (2009:8) Masalah publik (*public problem*) adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi

serta mempunyai akibat yang luas baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat umum.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwasanya masalah kebijakan (*policy problem*) merupakan sebuah masalah yang berawal dari masalah publik. Masalah publik akan menjadi masalah kebijakan bila masalah itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah itu.

E. Tinjauan Kebijakan Peneggelaman Kapal

Berdasarkan dasar hukum perikanan, tindakan peneggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Demikian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang

membahayakan nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua ABK asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan. Sedangkan syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atautidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya. Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Selain itu teknis hukum penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal

perikanan. Menurut penulis pada ketentuan ini tidak diperlukan juga persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal ini mengintrodusir dari ketentuan Article 111 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tentang hak pengejaran seketika (*rights of hot pursuit*) mengenai pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya teknis hukum penenggelaman kapal lainnya yaitu tindakan pemusnahan merujuk Pasal 76A UU Perikanan yang menegaskan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Dalam hal ini Kapal Perikanan yang terlibat tindak pidana perikanan yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Dalam hal perkara telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau perkara telah berkekuatan hukum atau tetap maka yang berwenang melaksanakan pemusnahan adalah pihak Kejaksaan, namun dalam prakteknya di lapangan pihak lain misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan usulan untuk melaksanakan penenggelaman dengan menyertakan beberapa alasan, misalnya kapal perikanan lekas rusak atau membahayakan.

F. Kerangka Pikir

Illegal, unreported and unregulated Fishing (IUU-Fishing) di Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan Indonesia yang terbuka. Beberapa jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan, antara lain penangkapan ikan tanpa izin SIUP dan SIPI maupun SIKPI, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perizinan kapal), *transshipment* (pemindahan hasil tangkap) di laut yang tidak diaktifkan (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan alat kimia bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia yaitu:

- a. Kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dimanapun dengan cara legal ataupun illegal.
- b. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
- c. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis sedangkan di Indonesia masih menjanjikan.

- d. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka dimana kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas.
- e. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

Unreported Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Sedangkan kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan dan penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).


Unregulated Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang terjadi pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan. Dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional. Selanjutnya pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut. Hal ini dilakukan

dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang, serta pengaturan aktivis *sport illegal fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Menyikapi permasalahan besar di Indonesia mengenai beroperasinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya penanganan permasalahan tersebut yakni dengan mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan pelanggaran. Kebijakan tersebut lahir karena adanya permasalahan besar yang merugikan Indonesia berupa revitalisasi dari kebijakan yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan telah resmi menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1-4 tentang Perikanan. Kebijakan itu tidak serta merta dilakukan, namun disosialisasikan terlebih dahulu dengan menggunakan diplomasi konvensional. Fakta yang terlihat, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra oleh berbagai lapisan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terjadi karena terdapat dampak yang di timbulkan oleh pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal tersebut. Dampak yang dirasakan tidak hanya terdapat pada sektor lingkungan dimana tempat kapal tersebut ditenggelamkan tetapi juga menyangkut permasalahan dari segi perekonomian dan juga hubungan antar negara yang terlibat langsung dalam penenggelaman kapal tersebut. Meskipun sebelumnya pihak KKP telah mengatakan bahwa diplomasi

pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki lima tahap utama, yaitu *designing and preconditioning, conditioning, exercising, evaluating, dan reapproaching*. Tahap pertama adalah pengalokasian tentang *feedback* yang mungkin akan diterima dengan adanya kebijakan ini. Tahap kedua merupakan tahap untuk memposisikan ulang sejauh mana kesiapan Indonesia untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan meninjau *feedback* yang diterima. Tahap ketiga adalah tahap sosialisasi secara langsung kepada negara-negara dengan nelayan yang sering melakukan pelanggaran di Indonesia seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Tahap keempat dilakukan untuk mematangkan kembali kebijakan yang akan dilakukan dengan melihat dari respon negara-negara terkait. Tahap kelima merupakan tahap penentuan tentang kebijakan atau langkah yang akhirnya akan dilakukan. Namun tetap saja tidak berpengaruh terhadap ketegangan yang terjadi dengan adanya protes dari para tokoh masyarakat dan juga pihak dari negara lain.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan sebuah perspektif dalam alur kerangka piker. Adapun Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1:Kerangka Pikir

Sumber:Data diolah oleh peneliti, 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari jauh dengan menggunakan studi kepustakaan, sehingga peneliti menetapkan bahwa metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan tipe penelitian kualitatif. Menurut M.Nazir (2009:93), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku

tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi pustaka sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait karena permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah model kebijakan pemetaan masalah dan kebijakan penanggulangan kapal beserta dampaknya terhadap ekonomi politik dengan menggunakan perspektif alternatif menurut Bakry (2015:252) yaitu:

1. Perspektif Pilihan Rasional (*Rational Choice*) berdasarkan ide-ide:

a. Siapa aktornya?

Siapa yang menjadi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan dan siapa sajakah aktor yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

b. Apa kepentingannya?

Berkaitan dengan apa kepentingan para aktor-aktor dalam merumuskan kebijakan.

c. Apa lingkungan institusionalnya?

Berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan serta lembaga yang membuatnya.

2. Perspektif Konstruktivis (*Konstruktivism*)

Berkaitan dengan dampak dari ide-ide atau gagasan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dampak ekonomi politik dari kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data-data yang tercantum dalam dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan maksud penelitian ini yakni menganalisis pendekatan ekonomi politik untuk mengetahui dampak dari kebijakan peledakan kapal di Indonesia, maka sumber informasi dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

1. Sumber Kepustakaan

Adapun sumber-sumber pustaka dalam penelitian ini meliputi dokumen, buku, jurnal, media massa, tabloid, televisi, tesis, skripsi dan berbagai

dokumen lainnya, yang digunakan sebagai landasan penelitian melalui pemilihan-pemilihan data yang diperlukan dan mendukung hasil penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Sugiyono (2013) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan kebijakan dan foto.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data yang ada tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian adalah:

1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.
3. Penyusunan data yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara

sistematis dengan memasukan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Nazir (2009:189), teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian disusun secara urut, sistematis dan ilmiah. Penulis mencoba untuk menyederhanakan data-data yang disajikan dengan pengelompokan ikhtisar data hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tabel atau

gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penyajian data berlangsung, yaitu sejak awal pengumpulan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

G. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan, reliabilitas menurut Susan Stainback, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Jadi, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*) Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Meningkatkan Ketekunan

Cara pengujian ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis dengan meningkatkan ketekunan tersebut. Data juga dapat dicek lagi apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud di sini ialah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

c. Pengujian Keteralihan (*transferability*)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

d. Pengujian Kepastian (*confirmability*)

Uji kepastian ini dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas. Peneliti melihat penelitian ini secara objektif. Hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

1. Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Berdasarkan website <http://kkp.go.id/sejarah/> 10 November 2014 mengatakan, sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk

pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya yaitu:

- a. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

- b. Selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.
- c. Berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

2. Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

b. Misi

1. Kedaulatan.
2. Keberlanjutan.
3. Kesejahteraan.

4. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan.
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
 3. Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
 4. Meningkatkan pendapatan.
 5. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 6. Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
 7. Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri;
 8. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
 9. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
 10. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan.
 11. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil.

12. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidayaan Ikan.
4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
5. Meningkatnya branding produk perikanan dan produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.

6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas
8. Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
9. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.
10. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturnya pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

6. KKP dalam Prioritas Nasional Rkp Tahun 2017 Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Berdasarkan sumber <http://kcp.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf>

KKP dalam prioritas nasional RKP tahun 2017 pembangunan kemaritiman dan kelautan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penanggulangan dan penyelesaian *IUU Fishing* dan keamanan laut
 1. Pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut.
 2. Penguatan lembaga, aparaturnya pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat


3. Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), perijinan kapal perikanan, peningkatan ketaatan serta penanganan.
- b. Pelanggaran Industri perikanan dan hasil laut
1. Produksi ikan, garam dan rumput laut.
 2. Sarpras pendukung produksi KP.
 3. Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan.
 4. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan.
 5. Penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi iptek.
 6. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- c. Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari
1. Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir.
 2. Konservasi pesisir dan laut.
 3. Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut.
 4. Pengendalian pencemaran pesisir dan laut.
 5. Pengelolaan Wisata Bahari.
- d. Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
1. Infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya.
 2. Keterampilan dan perlindungan nelayan.
 3. Akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi.
 4. Sistem informasi kelautan dan perikanan.

- e. Perundingan penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil
 - 1. Penamaan dan pendaftaran pulau.
 - 2. Pengelolaan pulau-pulau kecil.

7. KKP dalam Prioritas Nasional Rkp Tahun 2017 Kedaulatan Pangan

- a. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
 - 1. Pemantauan dan pengendalian harga pangan melalui Sistem Informasi pemasaran hasil kedaulatan pangan.
 - 2. Sistem Logistik Ikan Nasional.
 - 3. Sistem rantai dingin.
- b. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
 - 1. Diversifikasi produk dan penetrasi pasar dalam negeri.
 - 2. Kampanye Gerakan Makan Ikan.
 - 3. Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk perikanan.
- c. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya
 - 1. Teknologi untuk peningkatan produktivitas.
 - 2. Sarana input produksi perikanan (kapal perikanan, alat tangkap, benih, sarana budidaya, dan lain-lain).
 - 3. Penyuluhan perikanan.

8. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Gambar 2. Struktur Organisasi KKP

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Diolah oleh Peneliti217

VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal berupa meningkatnya ekspor impor perikanan dan PDB serta naiknya tangkapan nelayan lokal. Selain itu juga terdapat *impact* negatif yang memicu ketegangan konflik dengan berbagai ancaman yang berbalas dari beberapa negara terhadap Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak ekonomi politik kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* memperkuat pernyataan Bakry tentang perspektif pilihan rasional (*rational choice*) dan perspektif konstruktivis (*constructivism*) bahwa kebijakan tersebut dapat dinyatakan berhasil. Namun KKP harus lebih memperhatikan *impact* yang menjadi polemik ketegangan hubungan diplomatik antar negara.

B. Saran

1. Tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* merupakan strategi jangka pendek. Dampak kerugian dan bahaya diplomasi yang ditimbulkan oleh kebijakan penenggelaman kapal, akan menjadi titik ketidaknyamanan bagi Indonesia sendiri. Pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realistik dengan lebih baik fokus pada

penguatan modernisasi infrastruktur dasar industry perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan. Fokus pengembangan perikanan dan penjagaan perairan diarahkan untuk penguatan industri perikanan dan nelayan dalam negeri, termasuk menambah armada kapal ikan di perairan Indonesia dengan menambah kapal nelayan yang sekaligus digunakan sebagai tim pemantau.

2. Pelaksanaan instruksi Presiden untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan *illegal fishing*, hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam praktek selama ini penenggelaman kapal dilakukan melalui penembakan maupun pemboman oleh TNI AL. Cara ini dinilai terlalu mahal dan kurang ekonomis, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai bom dan peluru penghancurnya. Ke depan cara yang lebih murah hendaknya lebih dikedepankan, misalnya melakukan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* hanya dilakukan dengan membakar menggunakan BBM, sehingga tujuan dari tindakan tegas ini berupa pembakaran maupun penenggelaman kapal asing tercapai, tetapi biaya yang dikeluarkan dan ditanggung negara tidak terlalu besar.
3. Perlunya dibentuk Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum dibidang Perikanan dan penguatan kerjasama antar Negara ASEAN sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilaksanakan secara bersama–sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bintarto, HR. 1992. *Perangkaan Penelitian*. Yogyakarta.
- Brotowi, Mika D. 1991. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty.
- Bakry. 2015. *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Caporaso, Jemis A & David P. Levine. 2008. *Teori-teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarinov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Djarwanto, Ps. 1990. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberty.
- Dunn. 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi. 2013. *Ekonomi Politik, Teori dan Realita*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Giroth, Lexie M. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja: Publik Policy, studies Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. STPDN: Press Jattinangor
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Hudiyanto. 2004. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jill Steans & Loyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Pustaka Pelajar.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mahmudah, Nunung. 2015. "Illegal Fishing". *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nikijuluw. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan. Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*. Jakarta: Fery Agung Corporation (FERACO).
- Otto, Soemarwoto. 2007. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University.
- Retnandari. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soihin, Karim dkk. 2005. *Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia (Bunga Rampai)*. Bandung: Humaniora.
- Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sulistio. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. Buku Ajar.
- Suryabrata, S. 1969. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Parsons. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal:

Center for Southeast Asian Social Students Gadjah Mada University PSSAT.htm, pada tanggal 24 Maret 2016.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2010.

Freddy Numberi, *Bedah Masalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Kerangka NKRI*, Departemen Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 30 Maret 2007.

Kementerian Luar Negeri RI. 2012.

Lisbet, 2014. “*Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*”, dalam *Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 24* [pdf]. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Opini Masyarakat Terhadap Penenggelaman Kapal-benedwinpknproject.htm, pada 14 Januari 2015.

Rohingati, Sulasi. 2014. “*Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia*”, dalam *Info Singkat Hukum Vol. VI, No. 24* [pdf]. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).

Sihotang, Tommy. 2006. “*Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan*”, dalam *Jurnal Keadilan, Vol. 4 No. 2* [pdf].

Tabloid Diplomasi Media Komunikasi dan Interaksi. *Seminar Maritim Internasional*. 2015. Jakarta: Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri RI.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2014
Tentang Penghentian Sementara (Moratorium).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 57/PERMEN-KP/2014
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (UPT).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Skripsi:

Pratomo. 2014. *Tinjauan Kriminalogis Terhadap Illegal Fishing yang terjadi di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Setyawan. 2014. *Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Deterrence Effect*. Indonesia Defense University.

Sumber Internet:

[Http://KKP-melakukan-evaluasi-menyeluruh-terhadap-administrasi-seluruhkapal-yang-beroperasi-di-wilayah-Indonesia/finance.detik.com](http://KKP-melakukan-evaluasi-menyeluruh-terhadap-administrasi-seluruhkapal-yang-beroperasi-di-wilayah-Indonesia/finance.detik.com) diakses pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 07.30 WIB.

[Http://Perhitungan-Badan-Pusat-Statistik/Finance.detik.com](http://Perhitungan-Badan-Pusat-Statistik/Finance.detik.com) diakses pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 09.30 WIB

[Http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreater.htm](http://Thailand%20Kritik%20Kebijakan%20Penenggelaman%20Kapal%20Jokowi%20%E2%80%93%20JakartaGreater.htm) diakses pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.

Http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI

Desember-2014-69.pdf diakses pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 10.00 WIB.

Http://penenggelaman%20kapal/ILLEGAL%20FISHING%20_%20Official%20Website%20DR.%20Arif%20Zulkifli%20Nasution.htm diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.25 WIB

Http://Center-For-Strategic-and-Internasional/Antaraneews.com diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16:26 WIB.

Http://kompas.com/Kapal-Taiwan-Kabur-Ditembaki-Kapal-KKP-di-Selat-Malaka diakses pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 17:29 WIB.

Http://Kompas.com/industri-perikanan-dan-kelautan-di-sejumlah-kawasan-saat-ini-mengalami-penurunan diakses pada tanggal 06 April 2016 pukul 12:13 WIB.

Http://Metrotvnews.com/Asia_Sikap-Keras-RI-Terhadap-Nelayan-Pencuri-Asal-Tiongkok 21 Juni 2016 18:57 WIB

Http://Nasional.htm/Gara-Gara-Menteri-Susi-Presiden-Jokowi-Bisa-Pastikan-Nelayan-Indonesia-Berdaulat-di-Laut-Sendiri_SINAR KEADILAN pada 5 Juli 2016, 16:57 WIB

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) diakses pada tanggal 05 Juli 2016 pukul 16:57 WIB.

Seafood service center diakses pada tanggal 09 Juli 2016.

Suara.Karya.com/Menteri-Kelautan-dan-Perikanan-Susi-Pudjiastuti-menenggelamkan-kapal-illegal-fishing-perlu-ditanggapi-positif diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 01:30 WIB.

Http://Uk.reuters.com/Aksi-Mogok-Nelayan-Thailand-Atas-Diberlakukannya-Aturan-Baru-Pasca-Peringatan-Uni-Eropa_KKP. 01 Juli 2016 pukul 12:24 WIB

Http://Tempo.co/Menteri-Kelautan-dan-Perikanan-Susi-Pudjiastuti-mengancam-akan-melaporkan-Cina-ke-pengadilan-internasional diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 19:14 WIB.

Http://beritatrans.com/2015/08/30/menteri-susi-pengembangan-poros-maritim-dengan-kelola-sektor-kelautan-secara-lestari/ diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pukul 08.00 WIB.

Http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/Juknis-Bidang-Kelautan-dan-Perikanan.pdf diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

Http://dispar.pangandarankab.go.id/2015/05/11/pantai-pangandaran/ diakses pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://www.kkp.go.id/distribusi-PDB-menurut-lapangan-usaha-triwulan-IV-2015 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB.

Http://KKP/Badan-Pusat-Staistik/.htm diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 07:24 WIB.

Http://katadata.news/kapal-negara-mana-yang-banyak-ditenggelamkan diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 13.00 WIB.

Http://www.kkp.go.id/penenggelaman/kapal diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 13.00 WIB.

Http://intani.id/2016/07/03/jokowi-susi-dan-titik-balik-kedaultan-maritim/.Jokowinomics.com_2015 diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 13.00 WIB.

Http://Www.Selasar.com/Nelayan-asing-yang-melaut-di-indonesia diakses pada tanggal 30 November pukul 00:00 WIB.

Https://lovehero.wordpress.com/2008/12/21/%E2%80%9Ctinjauan-ekonomi-politik-terhadap-pembangunan-pertanian-di-indonesia%E2%80%9D/ diakses pada tanggal 1 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/02/Juknis-Bidang-Kelautan-dan-Perikanan.pdf diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://dispar.pangandarankab.go.id/2015/05/11/pantai-pangandaran/ diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://www.kkp.go.id/kesejahteraan-nelayan-terus-meningkat diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://www.kkp.go.id/Reformasi/Perikanan/Meningkatkan/Pertumbuhan/Sub/Lapangan/Usaha/Perikanan/dan/Total/Produksi/Perikanan/2011-2015 diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://kkp.go.id/nilai-tukar-nelayan/ diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://kkp.go.id/Produk/Domestik/Bruto(PDB)/Perikanan/Tahun2011-2015 diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://www.kkp.go.id/trend/jumlah/kapal/ikan diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://kkp.go.id/Rencana/Sentra/Kelautan/dan/Perikanan/Terpadu/(SKPT) diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://kkp.go.id/Pembangunan/Sentra/Perikanan/Tangkap/dan/Pengolahan/Terpad

u/di/Natuna diakses pada tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

Http://Kompas.com/kenaikan-harga-BBM diakses tanggal 1 Desember 2016 pukul 15:57 WIB

Http://SwaraPangandaran.com.htm/Musim-Paceklik-Tangkapan-Nelayan-

Pangandaran-Menurun diakses tanggal 8 Mei 2016 pukul 21:19 WIB

Http://Liputan6.com/Kinerja-Menteri-Susi-Pudjiastuti-Dari-Kontroversial-Kini-

Jadi-Andalan-esai-politik pada 20 Oktober 2016 12:22 WIB

http://Koran.Bisnis.com/guru/besar/Hukum/Internasional/Universitas/Indonesia

diakses tanggal 20 Oktober 2016 12:22 WIB

http://Bangkok.post/tajuk/rencana/yang/mengkritik/kebijakan/penenggelaman/kap

al/yang/diberlakukan/oleh/Presiden/Joko/Widodo diakses pada 20 Oktober 2016 12:22 WIB

Http://BBC.Indonesia.htm/Pemerintah-Cina-telah-menyampaikan-protres-resmi-

kepada-pemerintah-Indonesia diakses pada 20 Oktober 2016 12:22 WIB

Http://JPNN.com/Indonesia-akan-menghadapi-ancaman-atau-isu-regional-cukup-

besar-di-tahun-2015 diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 07:10 WIB.

Http://KoranKota.htm/Menteri/Kelautan/dan/Perikanan/Susi/Pudjiastuti/terus/kon-

sisten/memberantas/praktik/illegal/fishing/atau/pencurian/ikan/di/laut/Indonesia diakses pada tanggal 07 September 2016.

Http://Kompas.com/Paguyuban-nelayan-berunjuk-rasa-di-Wantilan-DPRD-Bali-

menuntut-Menteri-Kelautan-dan-perikanan diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 11:08 WIB.

Http://Koran.sindo/penembakan-terhadap-kapal-dan-para-pencuri-ikan-asing
diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 11:08 WIB.

Http://Liputan6.com/Kementerian-Luar-Negeri-mengakui-ada-negara-ASEAN-
yang telah-memprotes-kebijakan-pemerintah Jakarta diakses pada tanggal
18 Desember 2016 pukul 21:43 WIB.

Http://Manado.com/Asosiasi-Nelayan-Pajeko-(Asneko) –Sulawesi-Utara-(Sulut)
pada diakses pada tanggal 10 September 2016 pukul 11:22 WIB.

Http://Metrotvnews.com/pemerintah-melalui-Kementerian-Kelautan-dan-
Perikanan-telah–menenggelamkan-sejumlah-kapal-negara-asing-yang-
menangkap-ikan-secara-ilegal-di-perairan-Indonesia diakses pada tanggal
07 Januari 2016 16:07 WIB.

Mimbar-Rakyat.com Presiden Joko Widodo geram dengan soal masih maraknya
praktik pencurian ikan di perairan laut Indonesia diakses pada tanggal 15
Desember 2016.

Http://Uk.Reuters.htm/tindakan-menenggelamkan-kapal-kapal-penangkap-ikan-
ilegal-Vietnam-di-perairan-Indonesia diakses pada tanggal 12 Desember
2016.

Http://kkp.go.id/sejarah/10/November/2014 diakses pada tanggal 1 Januari 2017
pukul 10.00 WIB.

Http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf. diakses pada tanggal
1 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

Http://kkp.go.id/struktur/organisasi diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul
10.00 WIB.